



# **WALIKOTA TANGERANG**

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 60 TAHUN 2015**

**TENTANG**

#### **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dari Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Pejabat yang ada di bawahnya;
  - b. bahwa wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2001 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, namun keputusan dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2719);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
9. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

12. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Kewenangan adalah kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
14. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
15. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan.
16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
18. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam bentuk dan susunan produk hukum.
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin.
20. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara.
21. Surat Ijin Cuti Aparatur Sipil Negara adalah Surat ijin yang diberikan bagi Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang dalam keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu.
22. Cerai adalah pisah dan/atau putus hubungan status sebagai suami isteri dengan cara cerai hidup dan cerai mati.
23. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang beri perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti Pendidikan. Baik didalam maupun diluar negeri dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri Maupun Luar Negeri.

26. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya Pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
27. Penyesuaian Ijazah adalah Proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.
28. Ujian Dinas adalah Ujian yang dipersyaratkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah golongan dari golongan II/d ke golongan III/a atau golongan III/d ke golongan IV/a.
29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
31. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
32. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib administrasi pelayanan di bidang kepegawaian.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur pendelegasian sebagian kewenangan dalam hal Mutasi, Pengembangan Karir, Pembinaan, serta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

## **BAB IV**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Walikota memberikan delegasi sebagian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan dan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.

(2) Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang berhalangan, maka kewenangan di bidang kepegawaian dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 6**

Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Hal-hal lain yang menyangkut kewenangan di bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2001 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Walikota Nomor 830/KEP.77-BKD/2002 tentang Perubahan Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Legalisasi DP3 dan Surat Ijin Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; dan
- c. Keputusan Walikota Nomor : 824/144 – BKD/2002 tentang Pelimpahan Pemindahan Guru SD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 31 Desember 2015

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

ttd

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 60**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 60 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG**  
**PENANDATANGAN NASKAH DINAS BIDANG**  
**KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI/WEWENANG	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	BAGI PNS GOL./RUANG/ESSELON/JABATAN
1	SEKRETARIS DAERAH	Hukuman Disiplin Ringan : 1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
		Surat Perintah Tugas bagi Calon Peserta; Sosialisasi/Workshop/Bintek/Diklat	
		Cuti Aparatur : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Bersalin 4. Cuti Alasan Penting	Pejabat Administrator
		Cuti Besar	PNS di lingkungan Pemerintah KotaTangerang
		Nota Usulan Kenaikan Pangkat	Golongan IV/a – IV/b
		Persetujuan Tenaga Titipan PNS	Semua Golongan
		Salinan dan Petikan Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS	Gol. III/d Ke bawah
		Salinan dan Petikan Keputusan Tentang Pengangkatan PNS	Semua Golongan
		Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Esselon II, III

Perwal 60/2015

	Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama	Eselon II
	Salinan dan Petikan Tentang Pengangkatan Pertama Kali, Pemindahan dari Jabatan Lain menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Fungsional Keahlian	Semua Golongan
	Kenaikan Jabatan Fungsional Keahlian	Gol. IV/a – IV/b
	Salinan dan Petikan Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Fungsional Keahlian	Gol. IV/a Keatas
	Salinan dan Petikan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Keahlian	Gol. IV/a Keatas
	Petikan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Gol. Eselon II,III
	Surat Perintah Tugas Pelaksana Tugas Jabatan Administrator	Eselon III Kebawah
	Surat Perintah Tugas Pelaksana Harian Jabatan Administrator	Eselon III
	Kenaikan Gaji Berkala Kepala OPD	
	Pengumuman Penerimaan dan Kelulusan Seleksi CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
	Penerimaan dan Kelulusan Seleksi Penerimaan CPNS	
	Salinan dan Petikan Keputusan CPNS	

		Pengumuman Penerimaan dan Kelulusan Seleksi Penerimaan PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
		Penerimaan dan Kelulusan Seleksi Penerimaan PPPK	
		Perjanjian Pengangkatan PPPK	
		Keputusan Penetapan Tugas Belajar	PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang
		Keputusan Penetapan Peserta Ujian Dinas	
		Keputusan Kelulusan Ujian Dinas	
		Sertifikat Kelulusan Ujian Dinas	
		Sertifikat Kelulusan Ujian Penyesuaian Ijazah	
		Surat Perintah	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas CPNS
		STTPL Prajabatan	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	Penandatanganan Surat Panggilan pembinaan PNS yang terindikasi : 1. Hukuman Berat 2. Hukuman Sedang 3. Proses Izin Perceraian 4. Penandatanganan Sertifikat Sosialisasi/Workshop/Bintek/Diklat 5. Surat Perintah Tugas bagi calon peserta: Sosialisasi/Workshop/Bintek/Diklat	PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
		Nota Usulan Kenaikan Pangkat	Gol. III/b – III/d
		Perpanjangan Tenaga Titipan PNS	Semua Golongan
		Keputusan Alih Tugas PNS Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Semua Golongan

		Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana	Esselon IV Kebawah
		Surat Pernyataan Pelantikan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana	Esselon III ke bawah
		Kenaikan Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan	Gol. III/d Ke bawah
		Pembebasan Sementara dalam Jabatan Fungsional Keterampilan dan Jabatan Fungsional Keahlian	Gol. III/d Ke bawah
		Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan	Gol. III/d Ke bawah
		Petikan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana	Gol. IV/a Ke bawah
		Surat Perjanjian/Pernyataan Tugas Belajar	PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
		Surat Keterangan Izin Belajar	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
		Surat Laporan Hasil Assesment	Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
		Surat Perintah Tugas	Pejabat Fungsional yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Aparatur yang telah mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan
3	Assisten Tata Pemerintahan	Hukuman Disiplin Ringan : 1. Teguran lisan 2. Teguran Tertulis 3. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	PNS Pejabat Administrator, PNS Pejabat Pengawas dan Fungsional di lingkup Asisten Tata Pemerintahan
		Cuti Aparatur 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Bersalin 3. Cuti Sakit 4. Cuti Alasan Penting	

	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>Hukuman Disiplin Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan</li> <li>2. Teguran Tertulis</li> <li>3. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis</li> </ol>	PNS Pejabat Administrator, PNS Pejabat Pengawas dan Fungsional di lingkup Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
	Asisten Administrasi Umum	<p>Cuti Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuti Tahunan</li> <li>2. Cuti Bersalin</li> <li>3. Cuti Sakit</li> <li>4. Cuti Alasan Penting</li> </ol>	
	Asisten Administrasi Umum	<p>Hukuman Disiplin Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan</li> <li>2. Teguran Tertulis</li> <li>3. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis</li> </ol>	PNS Pejabat Administrator, PNS Pejabat Pengawas dan Fungsional di lingkup Asisten Administrasi Umum
	Asisten Administrasi Umum	<p>Cuti Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuti Tahunan</li> <li>2. Cuti Bersalin</li> <li>3. Cuti Sakit</li> <li>4. Cuti Alasan Penting</li> </ol>	
4	Kepala Organisasi Perangkat Daerah	<p>Hukuman Disiplin Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan</li> <li>2. Teguran Tertulis</li> <li>3. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis</li> </ol>	Pegawai Negeri Sipil di OPD Masing-Masing
	Kepala Organisasi Perangkat Daerah	<p>Cuti Aparatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuti Tahunan;</li> <li>2. Cuti Bersalin;</li> <li>3. Cuti Alasan Penting; dan</li> <li>4. Cuti Sakit.</li> </ol>	
	Kepala Organisasi Perangkat Daerah	Kenaikan Gaji Berkala	
5	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Petikan Keputusan Alih Tugas PNS Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Semua Golongan

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**